



---

## Analisis Perlindungan Hukum Hak Merek Umkm Dan Peran Pemerintah Di Kawasan Akau Potong Lembu Kota Tanjungpinang

M. Niki Septiadi<sup>1</sup>, Annisa Wahyu Nur Nasywa<sup>2</sup>, Eda Seprianti Badaruddin<sup>3</sup>, Adinda Silaban<sup>4</sup>, Hanny Kesya Kana Ludji<sup>5</sup>

Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia<sup>1-5</sup>

[mnikiseptiadi@gmail.com](mailto:mnikiseptiadi@gmail.com), [annisawahyunurnanasywa@gmail.com](mailto:annisawahyunurnanasywa@gmail.com), [Seprieda02@gmail.com](mailto:Seprieda02@gmail.com), [adindasilabann@gmail.com](mailto:adindasilabann@gmail.com), [hannykesyia7115@gmail.com](mailto:hannykesyia7115@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 25 Juni 2026

---

### ABSTRACT

*This study examines the legal protection of trademark rights for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the AKAU Potong Lembu area of Tanjungpinang City, as well as the role of the government in enhancing legal awareness concerning trademark registration. The study is motivated by the relatively low level of understanding among MSME actors regarding the importance of trademark protection, despite the strategic role of trademarks as business identities, economic assets, and instruments for enhancing business competitiveness. This research employs a socio-legal research method using both statutory and socio-legal approaches. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and library research, and subsequently analyzed using a qualitative-interpretative approach. The findings reveal that the majority of MSME actors in the AKAU Potong Lembu area have not formally registered their trademarks. The low level of legal awareness is influenced by several factors, including limited legal knowledge, language barriers, business dynamics, time constraints, and insufficient technological capabilities. Furthermore, trademark protection has not yet been implemented optimally due to the limited scope of governmental socialization and assistance programs. The Regional-Owned Enterprise (BUMD) of Tanjungpinang City still demonstrates limited understanding regarding trademark protection, resulting in its suboptimal role in supporting MSME actors in the AKAU Potong Lembu area. Meanwhile, the Office of Cooperatives and MSMEs has facilitated trademark registration, although such facilitation has not yet reached all business actors. In addition, the Regional Office of the Ministry of Law of the Riau Islands Province has provided assistance and socialization services; however, the dissemination of information remains uneven. This study concludes that legal protection for MSME trademarks cannot solely rely upon the existence of legal regulations, but must also be accompanied by the strengthening of legal awareness among business actors through sustainable legal education, effective assistance, and active synergy between the government, society, and MSME actors in order to establish a legal culture capable of ensuring legal certainty and optimal protection of trademark rights.*

**Keywords:** Legal Protection, Trademark Rights, MSMEs, Legal Awareness, Government Role.

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak merek bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan AKAU Potong Lembu Kota Tanjungpinang serta peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum terkait pendaftaran merek. Penelitian dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya perlindungan merek, padahal merek memiliki fungsi strategis sebagai identitas usaha, aset ekonomi, dan sarana peningkatan daya saing usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah socio-legal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosial hukum. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif-interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di kawasan AKAU Potong Lembu belum mendaftarkan merek usahanya secara resmi. Rendahnya kesadaran hukum dipengaruhi oleh faktor pengetahuan hukum, bahasa, dinamika usaha, keterbatasan waktu, dan kemampuan teknologi. Selain itu, perlindungan merek belum berjalan optimal karena sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah masih terbatas. BUMD Kota Tanjungpinang masih memiliki keterbatasan pemahaman terkait perlindungan merek sehingga perannya dalam mendukung pelaku UMKM di kawasan AKAU Potong Lembu belum berjalan secara optimal, sedangkan Dinas Koperasi dan UKM telah melakukan fasilitasi pendaftaran merek meskipun belum menjangkau seluruh pelaku usaha. Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau telah menyediakan layanan pendampingan dan sosialisasi, namun penyebaran informasi belum merata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek UMKM tidak cukup hanya bertumpu pada keberadaan regulasi semata, melainkan harus diiringi dengan penguatan kesadaran hukum pelaku usaha melalui edukasi yang berkelanjutan, pendampingan yang efektif, serta sinergi aktif antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku UMKM guna menciptakan budaya hukum yang mampu menjamin kepastian dan perlindungan hak merek secara optimal.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Hak Merek, UMKM, Kesadaran Hukum, Peran Pemerintah.*

## PENDAHULUAN

Melihat kemajuan ekonomi saat ini, usaha dan berdagang tetap menjadi ladang mencari nafkah favorit masyarakat, terutama UMKM. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. UMKM dapat dimiliki baik oleh individu maupun badan usaha. Dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM yang mengembangkan produk mereka sendiri, seperti pakaian, makanan, dan berbagai produk lainnya. Sehingga mereka tidak lepas dari adanya branding usaha yang mereka miliki yaitu merek. Merek menjadi bagian integral dari identitas mereka, Merek adalah sebuah tanda untuk membedakan suatu produk barang bisa berupa kata, logo, suara, bentuk 3 dimensi, hologram, ataupun jasa. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di tengah semakin banyaknya persaingan bisnis dan perkembangan berbagai jenis produk di pasaran, keberadaan merek tidak hanya berperan dalam menarik konsumen, tetapi juga menjadi dasar bagi reputasi dan nilai ekonomi sebuah usaha. sehingga, perlindungan hukum terhadap merek menjadi hal

yang sangat penting agar pemilik usaha dapat mempertahankan hak eksklusif atas identitas produknya.

Berdasarkan hasil observasi, fenomena yang berkembang di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya pada usaha “Akau Potong Lembu” di Kota Tanjungpinang, menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman hukum terkait perlindungan merek. Sebagian besar pelaku usaha belum memahami konsep dasar perlindungan merek, termasuk fungsi, manfaat, serta urgensinya dalam menjaga identitas dan keberlangsungan usaha. Selain itu, kurangnya informasi mengenai prosedur dan mekanisme pendaftaran merek menyebabkan banyak pelaku UMKM belum melakukan pendaftaran merek secara resmi. Kondisi tersebut mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan, sehingga membuka peluang terjadinya pelanggaran seperti peniruan atau penggunaan merek oleh pihak lain tanpa izin.

Penelitian ini disusun dengan merujuk pada dua penelitian terdahulu yang memiliki relevansi kuat dalam kajian perlindungan hak merek bagi UMKM. Pertama, penelitian “Perlindungan Merek Produk UMKM: Konstruksi Hukum dan Peran Pemerintah” oleh Dandy Satyahadi dan Hari Sutra Disemadi, yang menekankan pentingnya pendaftaran bagi pelaku UMKM melalui analisis normatif terhadap regulasi yang berlaku (2023). Studi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan merek masih dipahami hanya sebatas aturan dan kewajiban pemerintah dalam memberikan sosialisasi, tanpa menggambarkan bagaimana ketentuan tersebut benar-benar diimplementasikan oleh UMKM di tingkat akar rumput. Sementara itu, penelitian kedua “Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia” oleh Balqiz yang menggunakan pendekatan empiris, namun fokusnya terbatas pada produk ekonomi kreatif di Kota Semarang, bukan pada UMKM tradisional atau sektor kuliner yang memiliki karakteristik, hambatan, dan dinamika yang berbeda (2021). Dengan kata lain, penelitian tersebut memberikan gambaran teoritis, namun belum menjawab bagaimana pelaku UMKM di suatu wilayah tertentu menghadapi hambatan administratif, ekonomi, maupun sosial dalam proses pendaftaran merek.

Kedua penelitian tersebut berkontribusi penting, namun belum dapat menjawab terkait isu perlindungan merek bagi UMKM di kawasan AKAU Potong Lembu Kota Tanjungpinang. Belum ada kajian khusus tentang praktik perlindungan HKI di wilayah ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam praktik perlindungan hak merek terhadap UMKM di Tanjungpinang, khususnya pada pelaku usaha di kawasan AKAU Potong Lembu yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi, yang berbeda dibandingkan pelaku ekonomi kreatif di kota besar lainnya. penelitian ini menjelaskan mengenai tingkat pemahaman pelaku UMKM pada pola pikir hukum mereka, hingga tantangan nyata yang dihadapi dalam proses pendaftaran merek. Selain itu, penelitian ini juga menilai secara kritis bagaimana peran pemerintah dalam konteks HKI khusus-nya terkait Hak Merek, sehingga memberikan gambaran baru mengenai efektivitas kebijakan perlindungan merek pada konteks UMKM yang berbasis kuliner rakyat

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian socio-legal, yaitu penelitian ini memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan *law in books*, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat *law in action*. Penelitian bersifat deskriptif-interpretatif yang terfokus pada perlindungan hukum preventif melalui pendaftaran merek serta melihat peran pemerintah dalam melindungi merek pada pelaku usaha UMKM. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan *statute approach* peneliti ingin menganalisis kesesuaian antara regulasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan realitas implementasinya di lapangan. Selain itu, digunakan pula pendekatan *socio-legal approach* untuk menganalisis bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan budaya hukum yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM di kawasan AKAU Potong Lembu Kota Tanjungpinang terhadap perlindungan merek, sekaligus menelaah efektivitas peran pemerintah dalam memfasilitasi perlindungan hak merek, termasuk hambatan birokrasi yang menghalangi akses UMKM terhadap pelayanan pendaftaran merek di kawasan AKAU Potong Lembu Kota Tanjungpinang. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam *in-depth interview* dan observasi lapangan terhadap aktor-aktor kunci, yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum RI di daerah dalam bidang pelayanan dan pendampingan kekayaan intelektual, Dinas Koperasi dan UKM Kota Tanjungpinang sebagai fasilitator dalam pemberdayaan dan pendampingan pelaku UMKM, BUMD Kota Tanjungpinang sebagai pengelola kawasan yang berperan dalam koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di lapangan, serta Persatuan Pedagang Kuliner Akau Potong Lembu (P2KPL) sebagai subjek hukum. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif-interpretatif untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai realitas perlindungan merek di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### *Perlindungan Hak Merek UMKM di AKAU Potong Lembu Kota Tanjungpinang*

AKAU Potong Lembu merupakan kawasan kuliner legendaris di Tanjungpinang yang telah berkembang sejak tahun 1980-an dan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketua Persatuan Pedagang Kuliner Potong Lembu (P2KPL) menyampaikan bahwa, kawasan ini awalnya dikenal dengan nama AKAU BDN sebelum akhirnya terbagi menjadi AKAU Potong Lembu dan kawasan Bintang Plaza. Kawasan ini tidak hanya menjadi pusat perdagangan makanan dan minuman, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan ekonomi masyarakat Kota Tanjungpinang. Sebagian besar pelaku usaha telah memiliki nama dagang atau identitas usaha,

---

penggunaan nama tersebut hingga kini ternyata masih bersifat informal dan belum didaftarkan secara resmi sebagai merek. Dari pihak BUMD Kota Tanjungpinang selaku pengelola kawasan AKAU, Terdapat sekitar 86 pelaku usaha (71 pelaku usaha makanan, 14 pelaku usaha minuman, dan 1 pelaku usaha rokok) yang terdaftar di AKAU, namun hingga kini mereka menyampaikan belum ada data pelaku usaha UMKM yang secara resmi mendaftarkan merek dagangnya. Di sisi lainnya, beberapa pelaku usaha AKAU telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal karena adanya tuntutan konsumen berkunjung untuk berkuliner, terutama wisatawan yang sering berkunjung dari negara Malaysia dan Singapura.

Terlepas dari telah dimilikinya NIB dan Sertifikat Halal oleh sebagian pelaku usaha, merek tetap menjadi bagian yang mengambil peranan penting yang tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda produk atau jasa, tetapi juga merupakan aset ekonomi tidak berwujud intangible asset yang memiliki nilai strategis bagi pelaku (UMKM). Melalui merek, pelaku usaha memperoleh identitas bisnis, membangun reputasi, serta meningkatkan kepercayaan konsumen dalam kegiatan perdagangan. Dalam konteks kawasan kuliner AKAU Potong Lembu Kota Tanjungpinang, banyak pelaku UMKM sebenarnya telah memiliki citra usaha yang cukup dikenal masyarakat dan wisatawan misalnya Cendol ABI 1964 serta Sup Ikan Berenang Akau Potong Lembu yang sudah berdiri cukup lama, bahkan ada yang sudah berdagang secara turun-temurun. Meskipun telah beroperasi selama bertahun-tahun, mereka maupun pedagang lainnya masih belum memiliki keinginan untuk mendaftarkan merek secara resmi. Padahal, merek yang terdaftar memberikan perlindungan hukum dan hak eksklusif kepada pemiliknya, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan usaha dan peningkatan daya saing bagi pelaku UMKM. Selain itu, keberadaan merek juga berperan dalam memperkuat citra destinasi wisata kuliner daerah serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis lokal, sehingga pendaftaran merek menjadi langkah penting untuk mengubah reputasi usaha menjadi aset ekonomi dan pariwisata yang bernilai berkelanjutan

Tabel 3.1 Logo Merek UMKM di AKAU Potong Lembu Kota Tanjungpinang	
	
<p>Sumber. 1 Dokumentasi Penulis, Hasil Penelitian Lapangan pada UMKM Sup Ikan Berenang di AKAU 2026.</p>	<p>Sumber. 2 Dokumentasi Penulis, Hasil Penelitian Lapangan pada UMKM Es Cendol ABI 1964 di AKAU 2026</p>

Merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah sebuah tanda untuk membedakan suatu produk barang bisa berupa kata, logo, suara, bentuk 3 dimensi, hologram, ataupun jasa. Pembagiannya Merek Dagang dipakai untuk barang, Merek Jasa dipakai untuk jasa, dan Merek Kolektif dipakai bersama oleh beberapa orang atau badan hukum dengan karakteristik barang/jasa yang sama. Dengan demikian, perlindungan hak merek merupakan bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual yang bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap identitas produk atau jasa dalam perdagangan. Adapun sistem perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip first to file yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu hak merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya kepada negara. Karena itu merek yang tidak didaftarkan, tidak memperoleh perlindungan hukum dan merek tersebut dapat rentan dengan mudah digunakan oleh pihak lain untuk didaftarkan.

Perlindungan hukum terhadap merek merupakan bentuk jaminan yang diberikan negara kepada pemilik merek dalam rangka mewujudkan kepastian hukum serta mencegah penggunaan merek secara tidak sah oleh pihak lain. Salah satu bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan preventif dimana diwujudkan melalui mekanisme pendaftaran merek sebagai upaya pencegahan sebelum timbulnya sengketa hukum, sehingga pemilik merek memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum atas merek yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Dalam praktiknya, hal tersebut diimplementasikan dalam bentuk pendaftaran merek yang seharusnya dapat dilakukan oleh pelaku UMKM AKAU Potong Lembu Kota Tanjungpinang. Adapun hal itu tidak dapat dilakukan disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, serta pemahaman hukum yang kurang sehingga menjadi penghambat pelaku UMKM AKAU. Hal tersebut juga dikarenakan sebagian besar pedagang hanya berstatus penyewa lapak dan sering berganti jenis usaha sehingga menganggap perlindungan merek belum menjadi


kebutuhan penting. Namun, dalam proses pendaftaran suatu merek juga hanya dapat didaftarkan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 4.

Di sisi lain, tidak semua merek dapat didaftarkan. Merek yang tidak dapat didaftarkan menurut Pasal 20, yaitu apabila bertentangan dengan moralitas, tidak memiliki persamaan dengan merek lain yang telah terdaftar, memuat unsur yang menyesatkan masyarakat, memuat keterangan yang tidak sesuai kualitas serta manfaat barang atau jasa yang diproduksi, serta tidak memiliki daya pembeda. Perlindungan hukum terhadap merek diberikan setelah pemohon mendaftarkan merek dan disetujui, maka secara otomatis pemilik merek akan mendapatkan perlindungan selama 10 tahun seperti yang tertulis dalam Pasal 35 ayat (1) serta dapat diperpanjang selama merek masih digunakan dalam perdagangan. Selanjutnya, pemohon yang sudah mendaftarkan dan berhasil secara otomatis juga mendapatkan hak eksklusif yaitu hak khusus untuk memakai serta melarang pihak lain menggunakan merek tanpa izin yang sudah didaftarkan, sebagai hak yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar.

Adapun syarat pendaftaran merek secara umum dapat dilihat melalui laman website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), diantaranya seperti adanya Label Merek, Tanda Tangan Pemohon, Surat Rekomendasi atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil), serta Surat Pernyataan UMK Bermaterai (untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil). Secara sederhana, proses pendaftaran merek meliputi tahap permohonan, pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, pengumuman, hingga penerbitan sertifikat merek. Akan tetapi, kondisi di lapangan menunjukkan sebaliknya bahwa tidak semua pelaku UMKM memahami ketentuan yang ada, sebagian besar pelaku UMKM di AKAU Potong Lembu Kota Tanjungpinang masih belum memahami prosedur pendaftaran merek tersebut. Banyak pelaku usaha menganggap bahwa penggunaan nama usaha dalam jangka waktu lama telah cukup memberikan hak kepemilikan atas merek yang digunakan. Selain itu, sebagian pedagang lanjut usia yang mendominasi pelaku UMKM di kawasan tersebut juga mengalami kesulitan dalam memahami sistem pendaftaran digital yang menggunakan bahasa Indonesia formal, sehingga proses pendaftaran merek dianggap rumit dan tidak mendesak untuk dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, diagram di bawah ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM di AKAU Potong Lembu Kota Tanjungpinang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Dalam konteks P2KPL, kesadaran hukum dipengaruhi oleh lima indikator utama. Lima indikator tersebut adalah, Faktor pengetahuan hukum menjadi faktor dominan sebagai dasar terbentuknya pemahaman dan perilaku hukum dilihat dari status pendidikan yang hanya sampai jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah. Faktor bahasa menentukan tingkat pemahaman norma hukum melalui penyampaian yang komunikatif, fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat pelaku usaha dari etnis Tionghoa dan Melayu yang berdagang di AKAU Potong Lembu, dimana khususnya sebagian etnis Tionghoa masih lebih sering

menggunakan bahasa Hokkian dalam aktivitas sehari-hari dan berdagang sehingga mengalami kesulitan memahami istilah hukum dalam bahasa Indonesia. Faktor status dinamika usaha mempengaruhi kebutuhan perlindungan merek sesuai tingkat kestabilan usaha dalam artian usaha yang dijalankan haruslah tetap tidak berganti-ganti dalam waktu yang singkat. Faktor waktu, menjadi hambatan karena pedagang lebih fokus pada aktivitas operasional sehingga interaksi dengan akses terhadap informasi hukum masih relatif terbatas. Adapun faktor terakhir adalah teknologi, karena sebagian besar pelaku usaha masih gaptek, namun faktor ini hanya menjadi pendukung dalam pembentukan kesadaran hukum yang juga diperoleh melalui interaksi langsung dan pengalaman usaha.



**Diagram 1. Kesadaran Hukum P2KPL**

Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat berkaitan erat dengan budaya hukum legal culture dalam sistem hukum, yang tercermin dari sikap, pemahaman, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merek menunjukkan masih lemahnya budaya hukum di kalangan pelaku usaha. Hal tersebut terlihat dari masih adanya anggapan bahwa penggunaan nama usaha dalam jangka waktu lama telah cukup memberikan hak kepemilikan, serta rendahnya pemahaman mengenai prosedur dan manfaat pendaftaran merek. Hal ini diperkuat dengan pendapat Soerjono Soekanto, bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum yang berkembang di lingkungan sosial. Dengan demikian, rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM AKAU Potong Lembu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketentuan mengenai perlindungan merek belum terlaksana secara optimal dalam praktik. Meskipun demikian, keberadaan usaha kuliner yang telah bertahan selama puluhan tahun menunjukkan bahwa UMKM AKAU masih sangat memiliki potensi besar untuk berkembang dan memperoleh nilai ekonomi lebih tinggi apabila hal tersebut mendapatkan perlindungan merek secara hukum melalui adanya pendampingan dan edukasi yang berkelanjutan. Potensi tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya keterlibatan pemerintah dalam mengatasi berbagai

---

permasalahan perlindungan merek yang masih dihadapi pelaku UMKM di kawasan AKAU Potong Lembu. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peran pemerintah dalam perlindungan merek UMKM di kawasan AKAU.

### ***Peran Pemerintah dalam Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek UMKM di AKAU Potong Lembu Kota Tanjungpinang***

Perlindungan hukum terhadap hak merek bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan AKAU Potong Lembu Kota Tanjungpinang tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah pusat dan daerah sebagai pelaksana kebijakan kekayaan intelektual melalui dukungan BUMD, Dinas Koperasi dan UKM, serta Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya perlindungan merek sebagai identitas usaha dan aset ekonomi melalui sosialisasi, pendampingan, serta fasilitasi pendaftaran merek.


### ***Peran BUMD Kota Tanjungpinang sebagai Pengelola Kawasan dalam Mendukung Koordinasi Perlindungan Merek UMKM di AKAU Potong Lembu.***

Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah daerah khususnya BUMD Kota Tanjungpinang sebagai bentuk perpanjangan tangan dari pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan proses di lapangan dalam pengelolaan kawasan AKAU Potong Lembu. Sebagai koordinator lapangan, BUMD turut berperan dalam mendukung penyampaian informasi, koordinasi di lapangan, serta pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelaku usaha UMKM, termasuk mengenai pentingnya perlindungan hak merek sebagai bagian dari identitas usaha. Namun, pada kenyataannya peran BUMD dalam konteks ini belum berjalan secara optimal, khususnya untuk wilayah AKAU Potong Lembu Kota Tanjungpinang. Hal tersebut terlihat dari masih terbatasnya pemahaman terkait perlindungan merek di lingkungan pelaksana di lapangan, sehingga fungsi koordinasi dan penyampaian informasi kepada pelaku UMKM di kawasan AKAU Potong Lembu belum terlaksana secara maksimal. Akibatnya, kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada pedagang di kawasan tersebut belum berjalan secara berkelanjutan pada tingkat dasar.

Berdasarkan hasil observasi, rendahnya kesadaran hukum pada lingkup BUMD masih didominasi oleh beberapa indikator, yaitu belum tersosialisasinya informasi hukum, belum tereduksinya pemahaman hukum, serta ketidaktahuan terhadap prosedur pelaksanaan. Tidak tersosialisasinya informasi menempati urutan pertama karena penyampaian hukum dan kebijakan belum berjalan secara optimal, sehingga pihak BUMD tidak memperoleh pengetahuan yang memadai mengenai aturan yang berlaku. Akibatnya, pihak terkait pun belum tereduksi dengan baik, yang terlihat dari minimnya pemahaman terhadap substansi hukum, tujuan aturan, dan tata cara pelaksanaan prosedur administratif. Sementara itu, ketidaktahuan terhadap prosedur berada pada urutan ketiga, sebagai dampak dari lemahnya sosialisasi dan edukasi hukum. Dengan demikian, pihak terkait tidak memahami mekanisme pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan prosedural, tetapi juga karena belum optimalnya proses penyampaian informasi dan edukasi hukum yang seharusnya menjadi bagian dari fungsi koordinasi di lapangan.

Diagram di bawah memperlihatkan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi tersebut, di mana rendahnya kesadaran hukum BUMD tercermin dari dominasi beberapa indikator hambatan yang saling berkaitan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi hambatan yang muncul dalam indikator tersebut, maka semakin rendah pula tingkat kesadaran hukum yang dimiliki dalam konteks pelaksanaan tugas di lapangan. Pendapat tersebut sejalan dengan teori Soerjono Soekanto, yang menegaskan bahwa kesadaran hukum sangat berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat maupun pelaksana kebijakan terhadap hukum, termasuk pemahaman terhadap substansi aturan serta prosedur pelaksanaannya.



**Diagram 2. Kesadaran Hukum BUMD**


### *Peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Tanjungpinang dalam Fasilitasi Perlindungan Merek UMKM*

Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Tanjungpinang, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah berupaya memberikan perlindungan hukum merek melalui penyuluhan, pelatihan, dan sosialisasi kepada pelaku UMKM, baik secara tatap muka maupun melalui media digital seperti Zoom meeting. Selain itu, dinas juga memberikan fasilitasi dan pendampingan administratif dalam proses pendaftaran merek dan logo usaha agar pelaku UMKM dapat memahami tahapan pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku. Sejak tahun 2023, Dinas Koperasi bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang pernah memfasilitasi program pendaftaran merek gratis bagi 30 pelaku UMKM dengan proses penerbitan sertifikat tersebut memakan waktu sekitar 1 tahun 6 bulan hingga awal tahun 2025 sebagai sarana Peningkatan ekonomi UMKM lokal.

Namun demikian, pelaksanaan program tersebut masih memiliki keterbatasan. Jumlah penerima manfaat belum sebanding dengan jumlah pedagang di kawasan AKAU Potong Lembu yang mencapai 86 pelaku usaha, sehingga perlindungan hukum merek belum dapat dirasakan secara merata. Selain itu, bantuan yang diberikan juga lebih banyak menjangkau pelaku UMKM yang telah memenuhi persyaratan administratif, sedangkan pelaku usaha yang belum memiliki legalitas dasar masih mengalami kesulitan untuk mengakses program tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah melakukan upaya perlindungan merek, pelaksanaannya masih perlu diperluas agar lebih inklusif dan tepat sasaran.

Hal tersebut juga terlihat dari diagram di bawah yang menunjukkan tingkat pemahaman Dinas Koperasi dan UKM Kota Tanjungpinang terhadap perlindungan merek. Dalam diagram tersebut terlihat bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Tanjungpinang telah memahami beberapa aspek-aspek administratif dalam perlindungan merek, seperti kemampuan memenuhi persyaratan administrasi yang menunjukkan pemahaman mengenai pentingnya kelengkapan dokumen dalam proses pendaftaran merek, pengetahuan mengenai prosedur administratif yang menunjukkan pemahaman terhadap tahapan dan tata cara pendaftaran merek sesuai ketentuan yang berlaku, serta pengurusan surat rekomendasi yang menunjukkan adanya peran aktif dinas koperasi dalam membantu pelaku usaha memperoleh dokumen pendukung yang diperlukan.

Selain itu, pemahaman terhadap syarat-syarat administrasi menunjukkan bahwa dinas mengetahui ketentuan yang harus dipenuhi agar permohonan pendaftaran merek dapat diproses, sekaligus memahami bahwa merek memiliki nilai ekonomi dan penting untuk memperoleh perlindungan hukum agar tidak digunakan atau ditiru oleh pihak lain. Dengan demikian, berdasarkan data yang ditunjukkan dalam diagram dibawah, bahwa pemahaman administratif dan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan merek sudah terbentuk pada tingkat Dinas Koperasi dan UKM Kota Tanjungpinang. Namun demikian, pemahaman tersebut masih lebih dominan pada aspek administratif, sehingga pelaksanaannya dalam bentuk pemerataan fasilitasi kepada seluruh pelaku UMKM masih perlu ditingkatkan agar manfaat perlindungan merek dapat dirasakan secara lebih luas dan merata



**Diagram 3. Tingkat Pemahaman Dinas Koperasi dan UKM Kota Tanjungpinang terhadap Perlindungan Merek**

Lalu dengan adanya kondisi tersebut, penerbitan surat rekomendasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tanjungpinang dapat dipahami sebagai sarana untuk peningkatan memfasilitasi dan memperlancar proses pendaftaran merek bagi pelaku UMKM. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI.4-TI.04.01 Tahun 2023 tentang Permohonan Pendaftaran Merek dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang menegaskan bahwa surat rekomendasi dari instansi terkait merupakan salah satu persyaratan administratif dalam pengajuan pendaftaran merek bagi UMKM. Selain sebagai kelengkapan administratif dan bentuk validasi usaha, surat rekomendasi tersebut juga membantu pelaku UMKM memperoleh potongan biaya pendaftaran merek dari Rp1.200.000 menjadi sekitar Rp500.000, sehingga dapat mengurangi hambatan finansial dalam memperoleh perlindungan hukum merek.

### *Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau dalam Pelayanan dan Pendampingan Kekayaan Intelektual UMKM AKAU Kota Tanjungpinang*


Kemudian dalam perlindungan merek dan kekayaan intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum Republik Indonesia di daerah memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan, pendampingan, serta fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual, khususnya merek bagi pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang termasuk kawasan AKAU Potong Lembu. Peran tersebut dilaksanakan melalui Bidang Kekayaan Intelektual dengan berbagai program layanan, seperti sosialisasi, layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Mal Pelayanan Publik, serta program jemput bola dengan turun langsung ke lapangan untuk mendampingi pelaku UMKM dalam proses pengajuan pendaftaran merek. Selain itu, Kantor Kemenkum Kepri juga berperan dalam memberikan penjelasan teknis terkait tata cara pendaftaran merek, pemeriksaan dokumen, serta verifikasi administrasi agar permohonan dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang merek.



**Grafik Pendaftaran Merek Provinsi Kepri dari Tahun 2023-2025**

Efektivitas pelaksanaan peran tersebut dapat dilihat dari data diatas terkait permohonan kekayaan intelektual khususnya merek, di Provinsi Kepulauan Riau yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun berdasarkan data Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau pada periode 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 883 permohonan, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2024 menjadi 1.383 permohonan. Selanjutnya, pada tahun 2025 jumlah permohonan mengalami sedikit penurunan menjadi 1.266 permohonan, namun jumlah tersebut masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran merek cenderung mengalami peningkatan, meskipun terjadi fluktuasi jumlah permohonan pada tahun 2025. Namun, peningkatan jumlah permohonan tersebut belum sepenuhnya dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelaku UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merek. Hal ini karena jumlah permohonan lebih mencerminkan penggunaan layanan administrasi pendaftaran merek, bukan secara langsung menggambarkan tingkat pemahaman hukum pelaku usaha. Oleh karena itu, data tersebut perlu dianalisis lebih lanjut dengan melihat bagaimana peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau dalam mendorong pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM AKAU Potong Lembu Kota Tanjungpinang mengenai perlindungan merek.

Berdasarkan hasil temuan lapangan yang ditunjukkan melalui diagram kesadaran pendaftaran merek, terlihat bahwa secara kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki pemahaman dan orientasi yang baik terhadap pentingnya perlindungan merek bagi serta pentingnya pendafrtran merek bagi UMKM. Namun demikian, dalam praktik di lapangan masih ditemukan bahwa pelaku UMKM memiliki tingkat pemahaman yang rendah mengenai merek, serta belumnya mendapat pendampingan dalam pemahaman akan merek. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya yang telah dilakukan belum sepenuhnya menjangkau pelaku UMKM AKAU secara merata, sebagaimana tercermin dari data BUMD, Koperasi, serta P2KPL Kota Tanjungpinang.



**Diagram 4. Kesadaran Pendaftaran Merek Kementerian Hukum Kepri**

Dengan kondisi tersebut, pelaksanaan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan perlindungan hak merek bagi pelaku UMKM belum berjalan secara optimal. Upaya yang dilakukan masih didominasi oleh penyebaran informasi terkait kekayaan intelektual, namun belum sepenuhnya menjangkau secara langsung pelaku UMKM di kawasan AKAU Potong Lembu Kota Tanjungpinang dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pendaftaran dan perlindungan merek bagi keberlangsungan usaha. Di sisi lain, pelaksanaan tersebut juga belum diikuti oleh penguatan pengawasan serta tindak lanjut yang efektif, sehingga dampak perlindungan hukum belum sepenuhnya dirasakan secara nyata oleh pelaku UMKM. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum masih belum terwujud secara optimal dalam praktik.

Apabila dibandingkan antara harapan dan realitas di lapangan, masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan perlindungan merek bagi UMKM di kawasan AKAU Potong Lembu Kota Tanjungpinang. Pemerintah pusat dan daerah pada dasarnya mengharapkan seluruh pelaku usaha memiliki kesadaran hukum untuk mendaftarkan merek sebagai bentuk kepastian hukum dan peningkatan daya saing usaha, namun pada faktanya tingkat kesadaran pelaku UMKM masih beragam. Sebagian pelaku usaha belum menganggap pendaftaran merek sebagai kebutuhan utama karena usaha masih berskala kecil. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan merek tidak dapat diukur hanya dari adanya regulasi, program pemerintah, maupun peningkatan jumlah permohonan merek, tetapi juga dari sejauh mana kesadaran hukum pelaku UMKM dapat tumbuh dan terinternalisasi dalam aktivitas usaha sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berkelanjutan melalui edukasi hukum, penguatan partisipasi masyarakat, serta kolaborasi antara instansi pemerintah, komunitas pedagang, dan institusi hukum agar perlindungan hak merek tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menciptakan kemanfaatan ekonomi yang berkelanjutan dalam mendukung pengembangan UMKM berbasis kreativitas dan inovasi di kawasan AKAU Potong Lembu Kota Tanjungpinang.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesadaran dan efektivitas perlindungan hak merek UMKM di kawasan AKAU Potong Lembu Kota Tanjungpinang, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis melalui prinsip first to file sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Namun, implementasinya di tingkat pelaku usaha masih belum optimal karena rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merek. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh minimnya pemahaman hukum, keterbatasan literasi dan teknologi, faktor usia, hambatan bahasa, kondisi sosial ekonomi, kurangnya sosialisasi, serta adanya anggapan bahwa penggunaan nama usaha dalam jangka waktu lama telah cukup memberikan perlindungan hukum. Akibatnya, merek sebagai aset ekonomi dan sarana peningkatan daya saing usaha belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga perlindungan hukum preventif melalui pendaftaran merek belum berjalan efektif di kawasan AKAU Potong Lembu Kota Tanjungpinang. Selanjutnya, peran pemerintah dalam perlindungan hukum hak merek UMKM di kawasan AKAU Potong Lembu Kota Tanjungpinang, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah pusat dan daerah melalui BUMD, Dinas Koperasi dan UKM, serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau telah menjalankan berbagai upaya seperti sosialisasi, pendampingan, fasilitasi pendaftaran, serta penyediaan layanan administratif, namun pelaksanaannya masih belum optimal dan belum merata. BUMD sebagai pengelola kawasan belum berfungsi maksimal dalam koordinasi dan penyebaran informasi hukum, terbatasnya jangkauan program fasilitasi Dinas Koperasi dan UKM, serta belum meratanya penyebarluasan informasi dan pendampingan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau kepada pelaku UMKM AKAU Potong Lembu. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan antara harapan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan merek yang menyeluruh dengan realitas di lapangan, sehingga diperlukan penguatan sinergi antarinstansi, perluasan edukasi hukum yang berkelanjutan, serta pendekatan yang lebih inklusif agar kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya pendaftaran dan perlindungan merek dapat meningkat secara merata dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan manfaat ekonomi bagi UMKM AKAU Potong Lembu.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Friedman Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Cetak ulan. Law at Stanford University: Russell Sage Foundation, 1975.
- Jened Rahmi. *Hukum Merek ( Trademark Law )*, Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi. Jakarta: Prenadamedia Group Tahun, 2015.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. 2nd ed. Bandung: Alumni, 2006. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5139>.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. 13th ed. Jakarta: Prenada Media, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Purba, D. S., Kurniullah, A. Z., Banjarnahor, A. R.dkk. *Manajemen Usaha Kecil Dan Menengah UMKM*. Edited by Karim Abdul & Simarmata Janner. 1st ed. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Rahardjo Satjipto. *Hukum Dan Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*. 3rd ed. Yogyakarta, 2009.
- Riswandi Agus Budi. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Saidin.Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Right*. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. 1st ed. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum. Pelaksanaan Kerjasama*. 3rd ed. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-PRESS), 2020.
- Subakti Hani. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Edited by Syaiful Bahri. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023.
- Usman, Racmadi. *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Bandung: Alumni, 2003.
- Yanto Oksidelfa. *Negara Hukum Kepastian, Keadilan DAN Kemanfaatan Hukum*. 1st ed. Bandung-Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Cotterrell, Roger. "Law and Social Theory." *Law, Culture and Society*, no. 2000 (2018): 15–28. <https://doi.org/10.4324/9781351217989-2>.
- Disemadi, Hari Sutra, Paramita Prananingtyas, and Cash Recycling Machine. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine)," 2019, 286–402. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p7>.
- Hediati, Febri Noor. "Optimalisasi Pengawasan Pada Penerimaan Pendaftaran Merek Dalam Rangka Perlindungan Merek." *Jurnal Suara Hukum* 2, no. 2 (2020): 234–57. <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p234-257>.
- Kamila, Prasetyo. "Merek First to File Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia" 1, no. 2 (2022): 300–309.
- Pound, Roscoe. "Law in Books and Law in Action." *American Law Review*. *American Law Review*, 1910. <https://www.scribd.com/document/495822554/Pound-Law-in-books-and-law-in-action>.
- Supriyadi, Dedi. "Pendampingan Pengajuan Merek Dagang Sebagai Upaya Dalam Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual" 9, no. 2 (2025).

- 
- Wizna Gania Balqiz. "Perlindungan Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi Di Kota Semarang, Indonesia." *Journal of Judicial Review* Vol. 23, no. 1 (2021): 41-56.
- Yustisiabel, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Luwuk, Dandy Satyahadi, Hari Sutra Disemadi, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, and Kekayaan Intelektual. "Perlindungan Merek Produk UMKM : Konstruksi Hukum & Peran Pemerintah" 7, no. April (2023).
- Beritaibukota.com. "Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Gratis Tahun 2025, Nazri: Daftar Segera Di Disbudpar Tanjungpinang." *beritaibukota.com*, 2025. Diakses pada 13 Mei 2026. Tersedia pada <https://www.beritaibukota.com/pendaftaran-hak-kekayaan-intelektual-gratis-tahun-2025-nazri-daftar-segera-di-disbudpar-tanjungpinang/>.
- M. Zuhdy Syafara, S.IP. "PT TMB Tindaklanjuti Keluhan Konsumen Terkait Pelayanan Pedagang Di Akau Potong Lembu Dan Melayu SquareTitle." Pemerintah Kota Tanjungpinang, 2025. Diakses pada 13 Mei 2026. Tersedia pada <https://www.tanjungpinangkota.go.id/berita/pt-tmb-tindaklanjuti-keluhan-konsumen-terkait-pelayanan-pedagang-di-akau-potong-lembu-dan-melayu-square>
- Nazar Yusnadi. "Tempat Favorit Berbuka Puasa Dan Sejarah Akau Potong Lembu Yang Legendaris." *kepri.batampos*, 2024. Diakses pada 8 Mei 2026. Tersedia pada <https://kepri.batampos.co.id/tempat-favorit-berbuka-puasa-dan-sejarah-akau-potong-lembu-yang-legendaris/>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. "Modul KI-Lat Untuk Pemula Kenali Kekayaan Intelektual Dengan Singkat & Tepat Hak Cipta, Merek, Desain Industri, & Paten," 2020, 1-35.
- Erian, Kement, Hukum Dan, H A K Asasi, and Republik Indonesia. "Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Panduan Pendaftaran Merek," 2022.
- Harahap Yahya. "Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia," 2016, 14-46.
- "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," no. 1 (2016).
- Wawancara dengan Bapak Safararudin BUMD (Badan Usaha Milik Daerah, Kota Tanjungpinang), pada 7 April 2026.
- Wawancara dengan Ibu Marlinda Ketua P2KPL (Persatuan Pedagang Kuliner Akau Potong Lembu, Kota Tanjungpinang), Pada 13 April 2026.
- Wawancara dengan Bapak Bobby Briando (Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau), pada 21 April 2026.
- Wawancara dengan Ibu Syarifah Zairina (Dinas Koperasi dan UKM, Kota Tanjungpinang), pada 7 Mei 2026.